

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa, latar belakang historis adanya tradisi *Tandang Sujud* di Desa Santapan ialah sejak zaman nenek moyang terdahulu tradisi (*sanjo*) atau silaturahmi sudah dilakukan dengan cara mendatangi langsung rumah sesama masyarakat dengan membawa buah tangan berupa makanan dengan tujuan menyenangkan hati orang yang rumahnya *ditandangi* atau didatangi, dan orang yang rumahnya didatangi tersebut biasanya memberi balasan dari makanan yang diberikan tadi. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu silaturahmi tersebut sudah jarang dilakukan karena mulai terjadi pernikahan antara penduduk lokal dengan penduduk luar Desa Santapan yang kemudian bertempat tinggal di luar Desa Santapan karena ikut suami/istri, yang mengakibatkan susah untuk dapat silaturahmi dengan masyarakat Desa Santapan. Akhirnya masyarakat Desa Santapan sepakat untuk membuat tradisi yang khusus dilakukan oleh pasangan pengantin baru, agar mengetahui sanak saudara baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu dari kedua pasangan tersebut apabila sama-sama asli orang Desa Santapan, akan tetapi jika salah satu dari pasangan pengantin baru merupakan penduduk luar Desa Santapan maka silaturahmi ini dapat dijadikan salah cara untuk mengenal sanak saudara dari pasangannya, tradisi tersebut diberi nama tradisi *Tandang Sujud* yang hingga kini masih tetap dilakukan.

Adapun fungsi dari tradisi *Tandang Sujud* ialah untuk memposisikan pasangan pengantin baru dalam struktur masyarakat melalui bimbingan orang tua, kerabat-kerabat terdekat dan tokoh-tokoh masyarakat, yang kemudian kerabat dan tokoh masyarakat tersebut memberikan uang atau pakaian yang dapat dijadikan modal awal bagi pasangan pengantin baru dalam membina rumah tangga.

Tradisi *tandang Sujud* masih tetap dilakukan hingga sekarang. Akan tetapi, terdapat perubahan dalam tata cara pelaksanaannya. *Tandang Sujud* atau silaturahmi yang dilakukan oleh pasangan pengantin baru dahulunya dilakukan dengan cara mendatangi langsung rumah kerabat terdekat ataupun tokoh masyarakat 4 hari atau satu minggu setelah pernikahan, akan tetapi sekarang pasangan pengantin baru hanya melakukan silaturahmi dengan cara mendatangi rumah kerabat terdekat saat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha saja, dengan alasan tidak sempat untuk melakukan tata cara pelaksanaan tradisi *Tandang Sujud* sebagaimana mestinya.

## **B. Saran**

Penelitian yang dilakukan adalah mengenai tradisi *Tandang Sujud* bagi pasangan pengantin baru di Desa Santapan Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir. Penggalan masalah lebih berfokus pada latar belakang historis tradisi *Tandang Sujud*, makna simbol dari benda yang digunakan dalam tradisi *Tandang Sujud* dan perubahan yang dialami oleh tradisi *Tandang Sujud* di Desa Santapan tersebut. Maka dari itu, penulis menyarankan pada berbagai pihak, seperti berikut:

1. Kepada pemerintah dan masyarakat setempat khususnya generasi muda, agar selalu memperhatikan dan menghormati budaya yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Karena dalam suatu budaya tersebut terdapat nilai-nilai keindahan, moral, dan agama, sebagai teladan bagi generasi sekarang yang telah terbawa arus oleh budaya asing.
2. Kepada masyarakat Desa Santapan untuk dapat mengambil nilai kebenaran dari tradisi-tradisi yang ada di wilayah tersebut, sehingga dengan demikian dapat dibedakan mana hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan mana yang harus diamalkan.
3. Terakhir, kepada sesama peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut baik berkenaan dengan topik atau objek yang sama, namun dengan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat lebih memperkaya khazanah pemikiran dan kebudayaan lokal. Begitulah aspek-aspek yang menurut penulis dapat

dikembangkan dari penelitian ini. Terlepas dari kekurangannya, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Semoga penelitian ini menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya yang serupa. Aamiin.